



**SALINAN**

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SYIAH KUALA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, yang menjelaskan apabila dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai PPK, PPS, dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang pemberhentian sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan di Aceh (lembaran Aceh tahun 2016 Nomor 9, tambahan lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2018 tentang atas perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan di Aceh (lembaran Aceh tahun 2019 nomor 3, tambahan lembaran Aceh Nomor 106);
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja *Badan Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memerhatikan: Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor : 292/PW.01.5-BA/1171/2023 tentang tindak lanjut hasil verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas yang dilakukan oleh

Anggota PPK Syiah Kuala atas nama Nasruddin, Fauzi dan Mirza Wilanda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SYIAH KUALA

KESATU : Memberhentikan sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Syiah Kuala Pemilu 2024 sampai dengan adanya Keputusan hasil pemeriksaan dugaan Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, masing-masing atas nama :

1. Sdr. Nasruddin;
2. Sdr. Fauzi; dan
3. Sdr. Mirza Wilanda.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Juli 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Ttd

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

  
Laila Qadri